



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 05/TOLAK/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406182 yang berjudul "PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL" dengan Nomor Registrasi 62/KBP/IV/2019 yang diajukan oleh WELLTEC A/S melalui Kuasanya Marolita Setiati dari Kantor PT. Spruson Ferguson Indonesia kepada Komisi Banding Paten tanggal 30 Juli 2019 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201406182; -----
Judul Invensi : PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL; -----
Pemohon Paten : WELLTEC A/S; -----
Alamat Pemohon : Gydevang 25, DK-3450 Allerød, Denmark
Konsultan KI : Marolita Setiati;-----
Nomor Konsultan HKI : 617/2012; -----
Alamat : PT. Spruson Ferguson Indonesia, -----
Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav. 8, -----
Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia. ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201406182 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan terhadap Penolakan Permohonan Paten P00201406182 dengan Tanggal Penerimaan Permohonan 27 Maret 2013, dengan mengklaim Prioritas Eropa nomor 12162458.9 dengan Tanggal Pengajuan 13 Oktober 2014

dengan judul PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL atas nama PEMOHON BANDING yang disampaikan dengan surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201406182-TP tanggal 06 Mei 2019 (Bukti **P-1**).

TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN FORMALITAS DAN PUBLIKASI

1. Bahwa 13 Oktober 2014 PEMOHON BANDING melalui Konsultan KI (AFFA Intellectual Property Rights) tanggal mengajukan Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 Fase Nasional CHAPTER II (Bukti **P-2**) di Indonesia.
2. Bahwa terkait dengan CHAPTER II, telah diterbitkan International Preliminary Report on Patentability PCT/IPEA/409 (Bukti **P-3**).
3. Bahwa PEMOHON BANDING telah menerima Tanda Terima pengajuan Permohonan Paten (Bukti **P-4**).
4. Bahwa tanggal 02 April 2015 PEMOHON BANDING telah menerima pemberitahuan Permohonan Paten tersebut telah diumumkan oleh DJKI pada tanggal 27 Maret 2015 dengan nomor publikasi: 2015/01138 (Bukti **P-5**).

TENTANG PENGAJUAN PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

5. Bahwa PEMOHON BANDING telah mengajukan permohonan Pemeriksaan Substantif pada tanggal 22 Maret 2016 dengan membayar biaya pemeriksaan substantif (Bukti **P-6**);

TENTANG PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KONSULTAN

6. Bahwa kuasa telah menerima instruksi dari PEMOHON BANDING dan tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan pencatatan perubahan kuasa/konsultan untuk permohonan paten P00201406182 dengan nomor eFiling WFU2019560117 (Bukti **P-7**) menjadi:

Nama Kuasa/Konsultan : Marolita Setiati (617-2012)
Alamat : PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA
Graha Paramita, 3B Floor, Zone D,
Jl. Denpasar Raya Blok D2, Kav. 8,
Kuningan, DKI Jakarta, 12940,
Indonesia
Surel/Telp. : marolita.anwar@spruson.com/
0212523853

TENTANG HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP 1 DAN TANGGAPAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP 1

7. Bahwa dengan surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201406182-TA tanggal 17 Januari 2019 (Bukti **P-8**), DJKI mengirimkan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 Permohonan Paten No. P002014006182.

8. Pada tanggal 12 April 2019, PEMOHON BANDING mengirimkan tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 dengan nomor 103/ID/MSA/II/2019 (Bukti **P-9**), yaitu:
- a) Bahwa PEMOHON BANDING setuju dengan saran Pemeriksa pada butir 1 dari Hasil Pemeriksaan Tahap 1 untuk melakukan amandemen dengan mengacu pada permohonan paten yang sepadan yang telah diberi paten di Kantor Paten Australia dengan nomor AU 2013241855 B2 dengan jumlah klaim 16 klaim.
 - b) Bahwa untuk memperjelas invensi ini, seluruh istilah telah diperbaiki dengan mengacu pada penggunaan yang umum untuk teknologi terkait dan sesuai dengan saran dari Pemeriksa pada butir 2 dari Hasil Pemeriksaan Tahap 1. Istilah asing yang tidak memiliki padanan dicetak miring. Perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada deskripsi, klaim, abstrak dan gambar. Judul juga telah diperbaiki dari sebelumnya PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL menjadi PENGHALANG ANULAR DENGAN PENYEGEL.

TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN

9. Bahwa dengan surat No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201406182-TP tanggal 06 Mei 2019 DJKI mengirimkan Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten P00 2014 06182.

Alasan penolakan permohonan paten adalah:

“Tanggal Penerimaan Permohonan Paten P00 2014 06182 ini adalah 13 Oktober 2014 (prioritas tidak diakui (rejected)), sementara permohonan paten yang sama dengan P00 2014 06182 (deskripsi yang sama), misalnya WO 2013 144 181 A1 telah dipublikasi pada tanggal 3 Oktober 2013, dimana paten WO 2013 144 181 A1 menjadi pembanding terhadap permohonan paten ini, maka permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena diantisipasi kebaruannya oleh paten WO 2013 144 181 A1 tersebut, sehingga P00 2014 06182 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten”.

KEBERATAN PEMOHON UNTUK PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN ALASAN PRIORITAS TIDAK DIAKUI (REJECTED)

10. Bahwa PEMOHON BANDING berkeberatan untuk alasan penolakan, yaitu: prioritas tidak diakui (rejected).
11. Bahwa mengacu pada Form PCT/IB/304, bukti prioritas Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 telah diserahkan kepada International Bureau tanggal 06 Mei 2013 dengan TIDAK melampaui batas waktu penyerahan 16 (enam belas) bulan sejak tanggal prioritas 30 Maret 2012 dan telah memenuhi Peraturan 17.1(a), (b) atau (b-bis) (Bukti **P-10**).

12. Bahwa mengacu pada Form PCT/IB/311, Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 telah dipublikasi secara internasional pada tanggal 03 Oktober 2013 dengan nomor publikasi WO 2013/144181 (Bukti **P-11**).

13. Bahwa TIDAK ada restorasi untuk Permohonan Paten PCT/EP2013/056468.

14. Bahwa permohonan paten P00 2014 06182 yang merupakan Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 telah memasuki Fase Nasional CHAPTER II di Indonesia tanggal 13 Oktober 2014, yaitu 30 bulan 13 hari sejak tanggal prioritas 30 Maret 2012.

15. Bahwa berdasarkan angka 4 Form PCT/IB/308 Second and Supplementary Notice (Bukti **P-12**) menyatakan:

“Untuk designated atau elected Office yang di sebutkan di atas, batas waktu yang diterapkan untuk memasuki fase nasional akan, tergantung pada yang dinyatakan dalam paragraf berikut, 30 BULAN dari tanggal prioritas.

Pada prakteknya, batas waktu selain dari batas waktu 30 bulan akan lebih lanjut diaplikasikan, untuk berbagai periode waktu, terkait dengan designated atau elected Office yang tercantum di atas. Untuk pemutakiran reguler pada batas waktu yang diterapkan (30 atau 31 bulan, atau batas waktu lainnya), masing-masing kantor, mengacu pada PCT Gazette, PCT Newsletter dan PCT Applicant's Guide, Volume II, National Chapter, seluruhnya tersedia dari situs Internet WIPO, pada <http://www.int/pct/en/index.html>.

Adalah merupakan tanggung jawab pemohon untuk memonitor seluruh batas waktu ini”.

16. Bahwa berdasarkan Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapter I and II (in months from priority date) (status tanggal 20 Maret 2009), untuk Indonesia (ID) adalah 30 bulan untuk CHAPTER I dan 31 bulan untuk CHAPTER II (**Bukti P-13**).

17. Bahwa berdasarkan angka 15, Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 CHAPTER II harus memasuki Fase Nasional di Indonesia paling lambat tanggal 30 Oktober 2014 (31 bulan sejak tanggal prioritas 30 Maret 2012).

18. Bahwa TIDAK ada keterlambatan untuk Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 dalam memasuki Fase Nasional di Indonesia, dengan demikian prioritas Permohonan Paten PCT/EP2013/056468 DIAKUI dan WO 2013/144181 BUKAN merupakan pembanding untuk permohonan Paten PCT/EP2013/056468.

b. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON BANDING kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

- 1) Membatalkan keputusan Direktorat Paten yang menolak permohonan pendaftaran paten yang berjudul "PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL" dengan nomor permohonan P00 2014 06182 atas nama PEMOHON BANDING; dan
- 2) Mengabulkan permohonan pendaftaran paten paten yang berjudul "PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL" dengan nomor permohonan P00 2014 06182 atas nama PEMOHON BANDING untuk semua klaim yang dimohonkan.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201406182 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406182 yang di keluarkan Termohon melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201403441-TP tertanggal 11 Juli 2018, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten P00201406182 ini adalah 13 Oktober 2014 (prioritas tidak diakui (*rejected*)), sementara permohonan paten yang sama dengan P00201406182 (deskripsi yang sama), misalnya WO 2013 144 181 A1 telah dipublikasi pada tanggal 3 Oktober 2013, dimana paten WO 2013 144 181 A1 menjadi pembanding terhadap permohonan paten ini, maka permohonan paten ini tidak memenuhi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena diantisipasi kebaruannya oleh paten WO 2013 144 181 A1 tersebut, sehingga P00201406182 ini ditolak berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 06 Mei 2019 dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201406182 berjudul "PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL" diajukan pada tanggal 13 Juli 2019 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201406182-TP tanggal 06 Mei 2019 dimana alasan penolakan Permohonan Paten nomor P00201406182 adalah karena hak prioritas tidak diakui (*rejected*), sehingga tanggal penerimaan (*filling date*) menjadi sama dengan tanggal pengajuan di

Indonesia yaitu 13 Oktober 2014. Permohonan paten untuk invensi yang sama dimohonkan melalui jalur PCT dengan nomor publikasi WO 2013144181 A1 telah dipublikasi pada tanggal 3 Oktober 2013 dan dijadikan dokumen perbandingan yang mengakibatkan permohonan paten ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, karena terantisipasi kebaruannya oleh dokumen WO 2013144181 A1.

3. Menimbang bahwa Majelis tidak sependapat dengan alasan penolakan terkait dokumen Prioritas yang tidak diakui (*rejected*), karena berdasarkan surat Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual nomor HKI.3-HI.05.01.03.2015/01138/2015 tanggal 02 April 2015 (Bukti **P-5**) dinyatakan bahwa tanggal penerimaan untuk Permohonan Paten Nomor P00201406182 adalah 27 Maret 2013 dengan data prioritas 12162458.9 03/30/2012 EP.
4. Menimbang bahwa di dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dapat dilihat atau diakses melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/P00201406182?type=patent&keyword=P00201406182> diperoleh bahwa Permohonan Paten ini memiliki dokumen Prioritas nomor EP 12162458.9 tanggal 2012-03-30.
5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4, Majelis Banding berpendapat bahwa dokumen Prioritas dari Permohonan Paten ini diakui.
6. Menimbang bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Majelis Banding adalah terhadap klaim 1 sampai klaim 16 dari Permohonan Paten nomor P00201406182 yang menjadi obyek penolakan, yaitu:

Klaim:

1. Penghalang anular lubang bawah dengan pemanjangan aksial yang memiliki permukaan luar yang menghadap permukaan dalam dari struktur luar, yang meliputi:
 - bagian berbentuk tabung,
 - bagian yang dapat dibentangkan yang disusun di sekeliling bagian berbentuk tabung, dan
 - sedikitnya satu elemen penyegelan anular yang dihubungkan dengan bagian yang dapat dibentangkan dan memiliki panjang aksial di sepanjang pemanjangan aksial dari penghalang anular lubang bawah yang kurang dari 50% dari panjang penghalang anular lubang bawah di sepanjang pemanjangan aksial dari penghalang anular lubang bawah,

di mana elemen penyegelan anular meliputi elemen pegas, dan elemen penyegelan lebih lanjut meliputi lengan penyegelan anular yang dihubungkan dengan bagian yang dapat dibentangkan dan membentuk rongga elemen penyegelan anular

di antara bagian yang dapat dibentangkan dan lengan penyegelan anular, dan

di mana elemen pegas disusun di dalam rongga elemen penyegelan anular, dan elemen pegas merupakan perangkat pegas atau pegas

sehingga, ketika membentangkan penghalang anular, elemen pegas tersebut tertekan memberikan gaya pegas yang inheren di dalam elemen pegas, memungkinkan elemen pegas untuk membentangkan ketika bagian yang dapat dibentangkan menetap kembali setelah pembentangan.

2. Penghalang anular lubang bawah menurut klaim 1, di mana lengan penyegelan anular terbuat dari bahan metalik.
3. Penghalang anular lubang bawah menurut klaim 1 atau 2, di mana elemen yang dapat dibentangkan disusun di dalam rongga elemen penyegelan anular.
4. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 3, di mana bagian yang dapat dibentangkan merupakan lengan yang dapat dibentangkan yang mengelilingi bagian berbentuk tabung.
5. Penghalang anular lubang bawah menurut klaim 4, di mana lengan yang dapat dibentangkan merupakan lengan logam.
6. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 5, di mana elemen pegas terbuat dari bahan metalik.
7. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 6, di mana elemen pegas merupakan lengan penyegelan anular berkerut.
8. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 7, di mana lengan penyegelan anular memiliki sedikitnya satu bukaan atau dilubangi.
9. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 8, lebih lanjut meliputi bagian penghubung untuk menghubungkan lengan penyegelan anular dengan bagian yang dapat dibentangkan.
10. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 9, lebih lanjut meliputi sensor untuk menentukan tekanan yang diberikan oleh elemen penyegelan anular pada permukaan dalam dari struktur luar.
11. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 hingga 10 lebih lanjut meliputi:

bagian penghubung pertama yang mengelilingi dan dihubungkan dengan ujung pertama dari bagian berbentuk tabung, dan

bagian penghubung kedua yang mengelilingi dan dihubungkan dengan ujung kedua dari bagian berbentuk tabung,

di mana bagian yang dapat dibentangkan dihubungkan dengan bagian penghubung pertama dan bagian penghubung kedua, bagian yang dapat dibentangkan, bagian penghubung pertama dan kedua dan bagian berbentuk tabung yang melingkupi ruang dalam, dan di mana bagian penghubung pertama dihubungkan secara dapat digeser dengan bagian berbentuk tabung.

12. Penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim-klaim sebelumnya, di mana pegas merupakan pegas melingkar atau heliks.
13. Sistem lubang bawah yang meliputi struktur sumur berbentuk tabung dan sedikitnya satu penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12, di mana bagian berbentuk tabung membentuk bagian dari struktur sumur berbentuk tabung.
14. Sistem lubang bawah menurut klaim 13, di mana sejumlah penghalang anular lubang bawah ditempatkan pada jarak dari satu sama lain di sepanjang bagian berbentuk tabung.
15. Metode penyediaan segel yang meliputi langkah-langkah:
 - memasukkan penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12 di dalam lubang bor,
 - membentangkan bagian yang dapat dibentangkan dengan menginjeksikan fluida bertekanan ke dalam lubang,
 - mengompresi elemen pegas ketika permukaan luar dari penghalang anular lubang bawah terpasang dengan permukaan dalam dari struktur luar dengan lebih lanjut menginjeksikan fluida bertekanan ke dalam lubang,
 - meminimalkan bagian yang dapat dibentangkan ketika injeksi fluida dihentikan karena pelentingan kembali dari bagian yang dapat dibentangkan, dan
 - mendekomposisi elemen pegas sehingga tekanan yang diberikan oleh elemen penyegelan anular pada permukaan dalam dari struktur luar dipertahankan, dan efek penyegelan dari penghalang anular lubang bawah juga dipertahankan.
16. Metode penyediaan segel yang meliputi langkah-langkah:

- memasukkan penghalang anular lubang bawah menurut salah satu dari klaim 1 sampai 12 di dalam lubang bor,
- membenteng bagian yang dapat dibentengkan dengan menginjeksikan fluida bertekanan ke dalam lubang,
- meminimalkan bagian yang dapat dibentengkan dengan menghentikan injeksi fluida bertekanan karena pelentingan kembali dari bagian yang dapat dibentengkan, dan
- membenteng elemen yang dapat dibentengkan sehingga tekanan yang diberikan oleh elemen penyegelan anular pada permukaan dalam dari struktur luar dipertahankan, dan efek penyegelan dari penghalang anular lubang bawah dipertahankan.

7. Menimbang bahwa klaim 1 sampai klaim 16 dari Permohonan Paten ini adalah sama dengan klaim dari Paten Australia nomor AU 2013241855 B2 yang juga berjumlah 16 klaim.

8. Menimbang bahwa terhadap klaim 1 sampai klaim 16 dari Permohonan Paten ini digunakan dokumen pembandingan berikut ini untuk menilai kebaruan, langkah inventif dan keterterapan dalam industri, yaitu:

D1: US 7,216,706 B2 (Echols Ralph H., et al) (15 Mei 2007),

D2: US 4,515,213 A (Rogen Neile E, et al) (7 Mei 1985), dan

D3: US 3,520,361 A (Lewis William R.) (14 Juli 1970),

dimana

D1 mengungkapkan suatu penghalang anular lubang bor dengan suatu pemanjangan aksial yang memiliki suatu permukaan luar yang menghadap suatu permukaan dalam dari suatu struktur luar, yang mencakup:

- suatu bagian tubular (136);
- suatu bagian yang dapat memanjang (142) yang disusun mengelilingi bagian tubular tersebut, dan
- setidaknya satu lengan perapat anular (154) yang dihubungkan dengan bagian pemanjangan tersebut dan yang memiliki panjang aksial di sepanjang pemanjangan aksial dari penghalang anular lubang bor yang kurang dari 50% panjang dari penghalang anular lubang bor di sepanjang pemanjangan aksial dari penghalang anular lubang bor,
- dimana elemen perapat anular terdiri dari suatu material fluida (140) yang akan mentransmisikan gaya ekspansi dari bagian pemanjangan (142) dan elemen perapat (154).

D2 mengungkapkan suatu penghalang anular dengan suatu lengan pemanjangan (27) yang, setelah ekspansi, dapat didorong keluar oleh

pegas (33) yang memiliki memori bentuk. Pegas ini cenderung akan menjulur ketika temperatur lubang bor dicapai, dan akan secara otomatis menekan aksi perapat dari lengan (27). Efek akhirnya sama dengan invensi ini, namun berbeda dengan yang ada pada D2, dimana pegas ditempatkan di antara suatu pipa dan suatu lengan pemanjangan, sementara pada invensi ini, pegas ditempatkan di antara bagian pemanjangan (3) dan lengan perapat (41). Oleh karenanya D2 memerlukan pegas yang dibuat suatu material khusus, untuk dapat diaktifkan, sementara invensi ini ekspansi dari lengan dilakukan untuk menekan pegas, sehingga aksi setelah-kompresi yang lebih aman dari lengan perapat akan dapat diberikan, dengan hanya gaya ekspansi, tanpa adanya perangkat tambahan. Jenis lain dari aktuasi dari invensi ini menghilangkan perlunya pegas dari material khusus.

D3 mengungkapkan suatu penghalang perapat (28) yang memiliki suatu pegas yang dibenamkan di dalamnya, namun pegas tersebut diberi tekanan awal untuk memberikan retraksi dari penghalang untuk membantu deaktivasi, yang merupakan efek yang berlawanan dengan pegas sesuai invensi ini.

Dari hasil pemeriksaan substantif, Majelis Banding berpendapat bahwa klaim 1 sampai klaim 12, klaim 13 sampai klaim 14, dan klaim 15 sampai klaim 16 adalah baru dibandingkan dengan salah satu dari dokumen pembanding D1 hingga D3.

Selanjutnya, Majelis Banding berpendapat bahwa klaim 1 sampai klaim 12, klaim 13 sampai klaim 14, dan klaim 15 sampai klaim 16 mengandung langkah inventif dibandingkan dengan kombinasi dari dokumen pembanding D1 hingga D3.

Kemudian, Majelis Banding selanjutnya berpendapat bahwa klaim 1 sampai klaim 16 dapat diterapkan dalam industri.

9. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 8, Majelis Banding berkesimpulan bahwa dari klaim 1 sampai klaim 16 dari Permohonan Paten Nomor P00201406182 yang berjudul "PENGHALANG ANULAR DENGAN SUATU PENYEGEL" yang dimohonkan oleh Pemohon Banding seluruhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima klaim 1 sampai klaim 16 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 62/KBP/IV/2019 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201406182 yang berjudul "PENGHALANG ANULAR**

1

DENGAN SUATU PENYEGEL”.

- 2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten.**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 11 Februari 2021 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saefulloh, S.T.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M., DEA dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL.

Anggota Majelis

Aziz Saefulloh, S.T.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M. Si.

